



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor : 0810/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengaaili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai "Penggugat"; —

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal Kabupaten Bone, sebagai "Tergugat";.....

Pengadilan Agama tersebut;-----

Teiah membaca dan mempeajari berkas perkara;.....

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDIJK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 201 i yang telah terdandar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0810/ Pdt.G/2011/PAWtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat meiangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Peneatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 31/01/11/2010, tertanggal 01 Februari 2010;
2. Bahwa seteah akad nikah Penggugat dan Tergugat hiaup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai suami isteri seiama 2 bulan lebih lamanya
3. Bahwa seiama ikatan pemikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan nubungan baaan iayaknya suami isteri (ba'da duknui), tetapi beium dikaruniai anak;
4. Bahwa keaaaaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula beijalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhimya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oieh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

c. Tergugat sekarang pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua

Tergugat

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2010 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa penggugat telah memasukkan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor perkara 291/Pdt G/2011/PA Wtp tetapi gugatan tersebut dicabut dikarenakan penggugat dan tergugat kembali hidup bersama selama 1 malam lamanya.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijejaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan aemikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-unaangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi: PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain snughraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-aailnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir senairi, akan tetapi Tergugat tidak nadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0810/Pdt.G/20i 1/PA.Wtp. tanggai 10 Oktober 2011, tanggai 24 Oktober 2011, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak temyata ketidak hadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Vajidin Alkiri telah menandatangani gugatan cerai, dan putusan Mahkamah Agung untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Nomor: 31/01/11/2010 Tanggal 01 Februari 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpol PP, bertempat tinggal di Kabupaten Bone.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena keponakan. dan Tergugat, saksi kenal karena suami penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 12 Januari 2010
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2010 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering memukul penggugat.

Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama namun karena tergugat bersedia merobah sifatnya akhirnya penggugat mencabut perkaranya, namun hanya satu nari rukun, muncul lagi sifat aslinya yang selalu marah dan melempar semua pakaian penggugat keluar rumah.

Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hwang, 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat

tinggal di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya

sebagai berikut: -----

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena keponakan dan Tergugat saksi kenal karena suami penggugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 12 Januari 2010

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara bergantian dirumah orang tua penggugat dan dirumah orang tua tergugat selama kurang lebih dua bulan.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2010 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat suka marah dan sering memukul penggugat tanpa alasan yang jelas.

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba memkunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun tergugat meninggalkan penggugat.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksua dan tujuan gugatan Penggugat adaiah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak haair; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya meaiasi tidak dapat aiaaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementsi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya aamai sebagaimana dikehenaaki olen Pasal 82 ayat (1) dan (4) Unaang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimai menasenati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun aengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan paaa dalii yang menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwamai perselisihan dan pertengkarannya karena tergugat seialu marah dan sering memukul penggugat dan kini tergugat telah meninggalkan penggugat selama satu tahun tanpa nafkah.-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalii gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya aibawah sumpah; ---
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pemikahan yang sah, sehingga keauanya berkualitas sebagai pinak-pinak dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa kesaksian saksi-saksi penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetanuan senairi, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan.

ivlenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah rukun selama 2 bulan.

Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwamai perselisihan dan pertengkarannya karena tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas dan sering memukul penggugat.

Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat.

Bahwa hingga sekarang sudah satu tahun tergugat meninggalkan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk mkun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut menginaikasikan bahwa ikatan iahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat aengan Tergugat telah pecan sedemikian mpa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun temyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat mkun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga olen karenanya Majelis berpanaapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Unaang Nomor i Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keaua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian aiambii alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: ^{4Jji V} "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya\.....

2. Manhaj al-Tnullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"; —

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib adminstrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Barebbo Kabupaten.Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan rasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Unaang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriakku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghaaap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat



GUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan ailaungsunkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Flakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga aiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B

Dra. Hj. Majidah

Hakim Anggota

II, ttd

Drs. Umar D

Panitera

Pengganti, ttd

Dra. Hj. Rosmini

Kincian Hi ay a Perkara:

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 241.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Untuk sains yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Watampone.
putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)